



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
sebagai **Pemohon VI**;

xxxxx bin xxxxx, NIK. xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 01
Agustus 1967, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,
tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
sebagai **Pemohon VII**;

xxxxx binti xxxxx, NIK. xxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 06
Januari 1968, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta,
tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
sebagai **Pemohon VIII**;

xxxx binti xxxxx, NIK. xxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 03 Juni
1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
sebagai **Pemohon IX**;

xxxx bin xxxxx, NIK. xxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 30 April
1974, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat
kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
sebagai **Pemohon X** ;

xxxx binti xxxx, NIK. xxxxx, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 07
September 1977, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
sebagai **Pemohon XI**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AKHMAD
ROHIDI, SH., 2. DAHNIATI, SH. dan 3. WINDY
ROSSARI, SH.**, semuanya Warga Negara Indonesia,
semuanya pekerjaan Advokat dan Anggota **Pos Bantuan
Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)
Kalimantan Selatan**, beralamat di Jalan Cempaka V No.
20, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Mawar, Kecamatan
Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, alamat email :
akhmadrohidi@yahoo.co.id berdasarkan surat kuasa

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 02 Maret 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxx atas nama xxxxx (Pemohon 3), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxx atas nama xxxx (Pemohon 4), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 02 Mei 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxx atas nama xxxxx (Pemohon 5), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 10 Oktober 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxx atas nama xxxx (Pemohon 6), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 20 November 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxx atas nama xxxx (Pemohon 7), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 05 Maret 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxx atas nama xxxx (Pemohon 8), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 11 Oktober 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxx atas nama xxxx (Pemohon 9), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxxx atas nama xxxx (Pemohon 10), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 05 Maret 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : xxxx atas nama xxxx (Pemohon 11), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, tertanggal 15 Maret 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.11;

12. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor xxxxx, atas xxxx bin xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, tertanggal 28 Desember 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.12;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :xxxxxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 29 Agustus 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Kematian Nomor : xxxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tertanggal 20 November 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.14;

15. Fotokopi Surat Kematian Nomor : xxxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tertanggal 20 November 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.15;

16. Fotokopi Surat Kematian Nomor : xxxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tertanggal 20 November 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.16;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 28 Agustus 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.17;

18. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin,

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Agustus 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.18;

19. Fotokopi Surat Kematian Nomor : xxxxx atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tertanggal 4 Desember 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.19;

20. Fotokopi Surat Kematian Nomor : xxxxx atas nama xxxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tertanggal 27 Agustus 2014, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.20;

21. Fotokopi Surat Kematian Nomor : xxxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Lurah Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, tertanggal 4 Desember 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.21;

22. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxx atas nama Kepala Keluarga xxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 06 Juli 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.22;

23. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxx (suami Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 06 Juli 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.23;

24. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxx (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, tertanggal 23 Maret 2021, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.24;

25. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxx (suami Pemohon IV), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Bumbu, tertanggal 03 Januari 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.25;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxx (Pemohon V), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 10 Juli 2010, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.26;
27. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxx (Pemohon VI), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 23 Mei 2017, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.27;
28. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxx atas nama xxxx (Pemohon VII), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 25 Agustus 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.28;
29. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxxx (suami Pemohon VIII), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 03 Desember 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.29;
30. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxx (suami Pemohon IX), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanah Laut, tertanggal 15 Agustus 2022, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.30;
31. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxxx atas nama Kepala Keluarga xxxx (saudara Pemohon X), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarmasin, tertanggal 25 Agustus 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.31;
32. Fotokopi Kartu Keluarga No.xxxx atas nama Kepala Keluarga xxxx (suami Pemohon XI), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banjarbaru, tertanggal 16 Maret 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.32;
33. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Republik Indonesia,

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Desember 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.33;

34. Fotokopi Silsilah Waris Keluarga xxxx, yang dibuat oleh xxxx, diketahui oleh Ketua RT2 dan Lurah Kebun Bunga, Kota Banjarmasin, tertanggal 28 Desember 2023, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.34;

35. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx atas nama xxxx dan xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kotamadya Banjarmasin, tertanggal 9 September 1972, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.35;

36. Fotokopi Sertifikat Hak Milik xxxx atas nama xxxx, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin, tertanggal 28 Maret 1995, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.36;

B.-----

Saksi:

1. **xxxx binti xxxx**, Tempat/Tgl.Lahir Banjarmasin, 25 Februari 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx;

2. **xxxx binti xxxx**, Tempat/Tgl.Lahir Banjarmasin, 10 November 1967, umur 56, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxx;

Di bawah sumpah masing-masing para saksi telah menerangkan yang selengkapny sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2024 telah terdaftar dikepaniteraan pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 19/SK/1/2024/PA.Bjm tanggal 15 Januari 2024, para penerima kuasa telah di sumpah sebagai advokat dan Kartu Tanda Anggota masih berlaku dan ternyata pula isi surat kuasa telah diuraikan secara jelas, sehingga para penerima kuasa mempunyai legal standing untuk bertindak dan atau mendampingi para Pemohon didepan persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari xxxx binti xxxx yang meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2011, dan xxxx binti xxxx yang meninggal dunia 11 Februari 1983 dan xxxx bin xxxx yang meninggal dunia 13 Juni 2015, sehingga memerlukan penetapan ahliwaris untuk kepentingan balik nama dan jual beli Sertipikat Hak Milik Nomor : 1376/Kelurahan Kebun Bunga Tanggal 26 Maret 1996, Surat Ukur Sementara Tanggal 28 Desember 1995 Nomor : 3440/1995 Luas 185 M². atas nama xxxx ke Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.36 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxx bin xxxx dengan xxxx bin xxxxx adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 September 1933, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi Akta Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1983, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1998, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 124 September 1966, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.17 (fotokopi Akta Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.18 (fotokopi Akta Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.19 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1972, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.20 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1999, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.21 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 1966, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.22 sampai dengan P.32 (fotokopi Kartu Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan hubungan keluarga para Pemohon dengan pewaris, sebagai anak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.33 (fotokopi Akta Kelahiran) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxx adalah anak xxxx dan xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.34 (Asli Silsilah Keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang silsilah para Pemohon dan Pewaris, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.35 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Muhammad Aini menikah dengan St. Saniah pada tanggal 12 Juli 1987, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi Sertipikat) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: xxxx/Kelurahan Kebun Bunga Tanggal 26 Maret 1996, Surat Ukur Sementara Tanggal 28 Desember 1995 Nomor : 3440/1995 Luas 185 M². atas nama xxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1843 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon yang dihadirkan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa xxxx bin xxxx menikah dengan xxxx binti xxxx pada tanggal 17 September 1933 dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :

- 1) xxxx bin xxxx, anak laki-laki;
- 2) xxxx binti xxxx, anak perempuan;
- 3) xxxx bin xxxx, anak laki-laki;
- 4) xxxx binti xxxx, anak perempuan;
- 5) xxxx bin xxxx, anak laki-laki;

- Bahwa xxxx bin xxxx meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 1983;

- Bahwa xxxx binti xxxx meninggal dunia pada tanggal 2 Oktober 1998;

- Bahwa xxxx bin xxxx menikah dengan xxxx binti xxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- 1) xxxx binti xxxx, anak perempuan;
- 2) xxxxx bin xxxxx, anak laki-laki;

- Bahwa xxxxx bin xxxx meninggal dunia pada tanggal 24 September 1966;

- Bahwa xxxx binti xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 1972;

- Bahwa xxxx binti xxxx menikah dengan xxxx bin xxxx pada tanggal 17 Oktober 1972 dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

- 1) xxxx binti xxxx, anak perempuan;
- 2) xxxx bin xxxx, anak laki-laki;

- Bahwa xxxxx bin xxxx meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1999;

- Bahwa xxxx binti xxxx meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2014;

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bjm



- Bahwa xxxxx bin xxxx menikah dengan xxxx binti xxxx dan telah dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama :

- 1) Xxxxx bin xxxxx;
- 2) xxxx bin xxxx;
- 3) xxxxx binti xxxx;
- 4) xxxx binti xxxxx;
- 5) xxxx binti xxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2006;
- 6) xxxx bin xxxx;
- 7) xxxxx binti xxxx;

- Bahwa xxxx bin xxxx meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2015;

- Bahwa xxxx binti xxxx meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2011 dan semasa hidupnya xxxx binti xxxx tidak pernah menikah ataupun melahirkan anak;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1376/Kelurahan Kebun Bunga Tanggal 26 Maret 1996, Surat Ukur Sementara Tanggal 28 Desember 1995 Nomor : 3440/1995 Luas 185 M². atas nama xxxxx;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam "Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

- a. *Menurut hubungan darah:*
 - *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
 - *golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*
- b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

- (1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang yang tersebut dalam pasal 173;
- (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa xxxxx **binti xxxx** yang meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2011 mempunyai 4 orang saudara kandung yang bernama xxxxx bin xxxx, xxxx binti xxxx, xxxx bin xxxx dan xxxx bin xxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti xxxx bin xxxx meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 24 September 1966 dari pada pewaris (xxxx binti xxxx) pada tanggal 25 Mei 2011 maka berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam kedudukan xxxx binti xxxx dapat digantikan oleh anaknya yang bernama xxxxx binti xxxxx dan xxxxx bin xxxxx dengan ketentuan bagian 2 orang ahli waris Pengganti tersebut tidak melebihi bagian yang terkecil dari bagian ahli waris yang sederajat dengan xxxx bin xxxx atau sebanding dengan bagian seorang saudara Perempuan pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 174 dan 185 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris dari xxxx **binti xxxx** yang meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2011 adalah xxxx binti xxxx sebagai saudari kandung, Kaspul Anwar bin Alwie sebagai saudara kandung, xxxx bin xxxx sebagai saudara kandung, xxxx binti xxxx bin xxxx sebagai waris pengganti dan xxxxx bin xxxxx bin xxxx sebagai waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat xxxx **binti xxxx** meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2014 meninggalkan 2 orang anak yang bernama yang bernama xxxx binti xxxx dan xxxxx bin xxxx, sehingga berdasarkan ketentuan

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 dan 174 Kompilasi Hukum Islam haruslah dinyatakan bahwa ahli waris dari xxxx **binti xxxx** adalah 2 orang anak pewaris yang bernama xxxx binti xxxx dan xxxxx bin xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat xxxx **bin xxxx** meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2015 meninggalkan 6 orang anak yang bernama yang bernama xxxxx bin xxxx, xxxx bin xxxx, xxxx binti xxxx, xxxx binti xxxx, xxxx bin xxxx, xxxx binti xxxx, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 174 Kompilasi Hukum Islam haruslah dinyatakan bahwa ahli waris dari xxxx **bin xxxx** adalah 6 orang anak pewaris yang bernama xxxxx bin xxxx, xxxx bin xxxx, xxxx binti xxxx, xxxx binti xxxx, xxxx bin xxxx, xxxx binti xxxx;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari xxxx adalah untuk kepentingan balik nama dan jual beli Sertipikat Hak Milik Nomor : xxxx/Kelurahan Kebun Bunga Tanggal 26 Maret 1996 Surat Ukur Sementara Tanggal 28 Desember 1995 Nomor : 3440/1995 Luas 185 M². atas nama xxxxx ke Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, dengan demikian tujuan permohonan Pemohon telah jelas dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan xxxx **binti xxxx** yang meninggal pada tanggal 25 Mei 2011 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris;

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari xxxx **binti xxxx** adalah:
 - 3.1. xxxx **binti xxxx**, saudara perempuan kandung;
 - 3.2. xxxx **bin xxxx**, saudara laki-laki kandung;
 - 3.3. xxxx **bin xxxx**, saudara laki-laki kandung;
 - 3.4. xxxx **binti xxxx**, anak saudara laki-laki kandung /waris pengganti;
 - 3.5. xxxx **bin xxxx**, anak saudara laki-laki kandung/waris pengganti;
4. Menetapkan xxxx **binti xxxx** yang meninggal pada tanggal 13 Juli 2014 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris;
5. Menetapkan ahli waris dari xxxx **binti xxxx** adalah:
 - 5.1. xxxx **binti xxxx**, anak perempuan;
 - 5.2. xxxxx **bin xxx**, anak laki-laki;
6. Menetapkan xxxxx**bin xxxx** yang meninggal pada tanggal 15 Juni 2015 dalam keadaan beragama Islam sebagai pewaris;
7. Menetapkan ahli waris dari xxxxx **bin xxxx** adalah:
 - 7.1 xxxx **bin xxxx**, anak laki-laki;
 - 7.2 xxxx **bin xxxx**, anak laki-laki
 - 7.3 xxxx **binti xxxx**, anak perempuan;
 - 7.4 xxxx **binti xxxx**, anak Perempuan;
 - 7.5 xxxx **bin xxxx**, anak laki-laki;
 - 7.6 xxxx **binti xxxx**, anak Perempuan;
7. Menetapkan bahwa penetapan ini berlaku semata-mata berlaku untuk kepentingan jual beli dan balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : xxxx/Kelurahan Kebun Bunga Tanggal 26 Maret 1996 Surat Ukur Sementara Tanggal 28 Desember 1995 Nomor : 3440/1995 Luas 185 M². atas nama xxxx ke Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin;
8. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahalli, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Al Fahni, M.H. dan Mukhlisin

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Era Rahmi Muinah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Al Fahni, M.H.

Panitera Pengganti,

Mukhlisin Noor, S.H.

Hj. Era Rahmi Muinah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)